

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT. SAWIT ASAHAN INDAH DI KECAMATAN ROKAN IV
KOTO KABUPATEN ROKAN HULU

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)*



OLEH :

M. TRI MULIA RAHMAN

NPM:171010442

PROGAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2021/2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **M. TRI MULIA RAHMAN**

NPM : **171010442**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing : **RAHDIANSYAH, S.H., M.H.**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. SAWIT ASAHAN INDAH DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU**

Dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
02-07-2022	- Perbaiki Penulisan - Perbaiki Spasi - Perbaiki Footnote	←
09-05-2022	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Tabel - Perbaiki Penulisan Daftar Pustaka	←
16-05-2022	- Perbaiki Turnitin	←

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

18-05-2022	- Acc Pembibing Dilanjutkan Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	f
------------	--	---

Pekanbaru, 27 Mei 2021

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 048/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Rahdiansyah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 539
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : M. TRI MULIA RAHMAN
NPM : 17 101 0442
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Bisnis
Judul skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Sawit Asahan Indah Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 24 Januari 2022
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 047 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : M. Tri Mulia Rahman
N.P.M. : 171010442
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Sawit Asahan Indah Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Rahdiansyah, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Desi Apriani, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Sridevi Ayunda, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 20 Juni 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 047/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 20 Juni 2022**, pada hari ini **Kamis, 23 Juni 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : M. Tri Mulia Rahman
N P M : 171010442
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Sawit Asahan Indah Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu
Tanggal Ujian : 23 Juni 2022
Waktu Ujian : 13.30-14.30 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Rahdiansyah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|------------------------------|----------|
| 4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H | 4. Hadir |
|------------------------------|----------|



Pekanbaru, 23 Juni 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK: 950202223

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenakan kepada perusahaan yang beraktivitas mengolah sumber daya alam terkhusus pada penelitian ini adalah perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya CSR ini perusahaan bukan lagi organisasi yang hanya mengejar keuntungan materi semata, namun juga ada tanggung jawab untuk membantu masyarakat dan juga mensejahterakan masyarakat sekitar serta menjaga lingkungan. Perkembangan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia mulai berkembang sekitar tahun 1990-an dan semakin efektif dilaksanakan oleh perusahaan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan khususnya pada Pasal 74.

Pada penelitian ini pokok permasalahan adalah Bagaimana PT. Sawit Asahan Indah dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di kecamatan Rokan IV Koto kabupaten Rokan hulu serta permasalahan apa yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban tanggung jawab social perusahaan PT. Sawit Asahan Indah di kecamatan Rokan IV Koto kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian menggabungkan metode penelitian hukum normative dan metode penelitian hukum observasi. metode penelitian observasi dilakukan terlebih dahulu dengan teknik pengumpulan data wawancara terhadap 3 orang narasumber yaitu 2 orang dari pihak Perusahaan dan 1 orang dari pihak Desa dan dilanjutkan dengan mengumpulkan data dengan kuesioner terhadap 20 orang yang warga desa Lubuk Bendahara Timur dari 10 RT (Rukun Tetangga). Selanjutnya menggunakan metode penelitian hukum normative dengan membandingkan intisari observasi dengan aturan-aturan yang berlaku serta teori-teori dari para ahli.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Sawit Asahan Indah sudah dilaksanakan oleh perusahaan. Namun, kurangnya wawasan CSR pihak yang menangani CSR dari PT. Sawit Asahan Indah mengenai nilai yang terkandung dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan perlu untuk dipahami lagi. serta adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan dari CSR perlu untuk segera ditindak agar tercipta CSR yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Juga perlu adanya pengawasan yang ketat dari pihak PT. Sawit Asahan Indah agar Pelaksanaan CSR ini berjalan lancar serta tetap sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Dibalik adanya kekurangan yang penulis ambil dari penelitian ini pelaksanaan CSR oleh PT. Sawit Asahan Indah patut diapresiasi karena perusahaan sudah berusaha melakukannya dengan sebaiknya. Diharapkan kedepannya PT. Sawit Asahan indah dapat memperbaiki kekurangannya yang ada dan menjadi lebih baik sehingga menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan atau CSR ini.

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) is a corporate social responsibility imposed on companies that are active in processing natural resources, especially in this study, oil palm plantations. With this CSR, the company is no longer an organization that only pursues material profit, but also has a responsibility to help the community and also prosper the surrounding community and protect the environment. with the issuance of Law Number 40 of 2007 concerning Companies, especially Article 74.

In this study, the main problem is how PT. Sawit Asahan Indah in fulfilling its obligations to carry out corporate social responsibility in Rokan IV Koto sub-district, Rokan Hulu district and what problems occur in carrying out corporate social responsibility obligations of PT. Sawit Asahan Indah in Rokan IV Koto sub-district, Rokan Hulu district.

The research combines normative legal research methods and observational legal research methods. The observation research method was carried out first with interview data collection techniques to 3 sources, namely 2 people from the company and 1 person from the village and followed by collecting data with questionnaires to 20 people who were residents of Lubuk Bendahara Timur village from 10 RT (Rukun Tetangga) . Furthermore, using normative legal research methods by comparing the essence of observations with applicable rules and theories from experts.

The conclusion of this research is the implementation of corporate social responsibility at PT. Asahan Indah Palm Oil has been implemented by the company. However, the lack of CSR insight of the parties who handle CSR from PT. Sawit Asahan Indah regarding the value contained in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Companies needs to be understood again. as well as the presence of parties who are not responsible for taking advantage of CSR, it is necessary to act immediately in order to create CSR whose benefits can be felt by all levels of society. There is also a need for strict supervision from the PT. Sawit Asahan Indah so that the implementation of this CSR runs smoothly and remains targeted and in accordance with the needs and to the people who really need it. Behind the shortcomings that the authors take from this research the implementation of CSR by PT. Sawit Asahan Indah deserves appreciation because the company has tried to do it well. It is hoped that in the future PT. Asahan Indah Sawit can improve its existing shortcomings and become better so that it becomes an example for other companies in carrying out this Corporate social responsibility or CSR.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih dan karunia, berkat dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **"Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Sawit Asahan Indah di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu"**.

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis juga mendapatkan dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CI, Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum. Universitas Islam Riau.;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H Selaku Ketua Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

6. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian ini, terimakasih telah meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran dalam memberikan bimbingan, dan saran kepada penulis, ketekunan serta ketelitian yang diperlihatkan selama ini merupakan sesuatu yang amat patut di hargai serta membangkitkan semangat dan rasa percaya diri penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, semoga atas ketulusan dan keikhlasan Bapak dibalas oleh Allah SWT;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis selama menimba Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang tidak bisa disebut satu persatu yang mana telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi bagi penulis;
9. Kepada Manajemen PT. Sawit Asahan Indah yang telah bersedia membantu dan memberikan data mengenai penelitian penulis.
10. Kepada Jajaran Aparatur Desa Lubuk Bendahara Timur yang telah bersedia membantu dan memberikan data mengenai penelitian penulis.
11. Kepada Ayahanda H.Zul Armen dan Ibunda Hj. Misbah yang tercinta, yang selalu memberikan semangat, dukungannya dan motivasi agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;

12. Kepada Kakak dan Adik penulis yang tercinta, M.Riski Hanifa, S.T, dr. Putri Hidayah Afriyani, drg. Kurnia Putri, dan M. Nizam Azhari yang selalu memberikan semangat, dukungannya serta masukan agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada Mardhiyatussholihah,S.Si yang tersayang yang telah mendukung, memotivasi, membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada Saudara sepupu yang penulis banggakan Ridho Falendra,S.Sos, Dicky Fredianto,S.Sos, Dandy Adrian, Bambang Irawan Sajali.
15. Kepada Teman-teman penulis Calon-calon pejabat yang penulis banggakan, Bulkhaini, Roni Risaldi, Febby Olo Badra Fatayah, Ferdi Irawan.
16. Teman-teman yang penulis banggakan, Adelia Namira Sahara,S.H, Ade Suci Ramadhani, S.Pd, Ghina Salsabila Aven, S.H.,M.H,
17. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang mana telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi. Guna memberikan kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Atas bantuan yang

diberikan oleh para pihak, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua, Aamiin ya robbal alamin

Pekanbaru, Mei 2022

M.TRI MULIA RAHMAN

NPM :171010442



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
SURAT PERNYATAAN.....	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8

C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Konsep Operasional.....	21
G. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM.....	26
A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas.....	26
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	26
2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas.....	28
3. Rencana Kerja.....	29
4. Laporan Tahunan.....	30
5. Penggunaan Laba.....	31
6. Ciri Perseroan Terbatas.....	33
7. Jenis-jenis Perseroan Terbatas.....	33
8. Kelebihan dan Kekurangan Perseroan Terbatas.....	34
B. Tinjauan Umum tentang <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	35
1. Sejarah Singkat <i>Corporate Social Responsibility</i>	35
2. Defenisi <i>Corporate Social Responsibility</i>	37
3. <i>Stakeholder</i> (Pemangku Kepentingan) Perusahaan.....	40
4. Tujuan <i>Corporate Social Responsibility</i>	41
5. Prinsip-prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i>	43
6. Manfaat Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i>	46
7. Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility</i> di Indonesia.....	47

BAB III PEMBAHASAN.....	53
A. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Sawit Asahan Indah.....	53
1. Program Pelaksanaan CSR di PT. Sawit Asahan Indah.....	53
2. Bentuk Pelaksanaan CSR PT. Sawit Asahan Indah.....	57
B. Kendala Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Sawit Asahan Indah.....	69
BAB IV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Narasumber.....	24
Tabel I.2 Responden.....	24
Tabel III.1 Pengetahuan Masyarakat Desa Lubuk Bendahara Timur terkait Program CSR PT. Sawit Asahan Indah.....	59
Tabel III.2 Kegiatan CSR PT. Sawit Asahan Indah Terhadap Masyarakat.....	61
Tabel III.3 Kepuasan Masyarakat Terhadap Masyarakat akan Program CSR PT. Sawit Asahan Indah.....	66

DAFTAR SINGKATAN

- CSR : *Corporate Social Responsibility*
- CDO : *Community Developmen Officer*
- GCG : *Good Corporate Government*
- PT : Perseroan Terbatas
- SAI : Sawit Asahan Indah
- UUPT : Undang-undang Perseroan Terbatas
- UUPM : Undang-undang Penanaman Modal
- TJSP : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- TJSL : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan manusia sangat pesat seiring dengan berjalannya waktu dan juga menambah jumlah populasi manusia. dengan bertambahnya jumlah populasi lantas bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya. dengan perkembangan teknologi manusia terus berinovasi dimana dahulunya mereka bekerja berkegiatan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya menjadi bekerja berkegiatan dan melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam perkembangannya individu yang terampil dan memiliki visi serta adanya peluang yang dilihatnya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari manusia membuat suatu badan usaha dan menyerap tenaga kerja disekitarnya serta menambah produksi atau yang lainnya. badan usaha inilah yang disebut dewasa ini dengan Perseroan baik itu berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD), Yayasan, Firma dan lainnya.

Berkembang pesat teknologi dan Pengaruh Globalisasi serta dilatarbelakangi oleh revolusi industri di beberapa Negara maju yang menjadi pionir mengubah dunia memasuki era Industri. dan oleh karena faktor-faktor tersebut banyak pemodal masuk ke Indonesia baik itu pemodal asing ataupun pemodal dalam negeri. yang mengembangkan lini usaha diberbagai bidang terkhusus bidang perkebunan Kelapa Sawit dan pengolahan serta barang

turunannya. dalam melakukan kegiatan usaha tersebut dibentuklah perusahaan sebagai lembaga yang menaungi usaha serta menjalankannya.

Menurut Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertai Pelaksanaannya.¹

Didirikannya Perusahaan oleh para penanam modal sudah didahului dengan bidang usaha apa yang hendak dijalankan oleh perusahaan tersebut. dimana didalam kegiatan operasional , produksi, penjualan serta kegiaitan lainnya dilakukan harus patuh dengan Undang-undang , Peraturan Pemerintah serta Perda yang berlaku diwilayah dimana Perusahaan berada.

Perusahaan tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata. Namun diharuskan untuk memberikan manfaat bagi wilayah tempat perusahaan berada serta masyarakat disekitarnya. seperti penyerapan tenaga kerja pribumi diwilayah tersebut serta memiliki mitra bisnis yang juga adalah warga lokal.

Dewasa ini perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan saja namun juga ada kewajiban untuk dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosial dan lingkungan sekitar perusahaan berada. makna inilah yang terkandung didalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR).

¹ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). merupakan ketentuan baru dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007. dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 perihal tanggung jawab sosial perusahaan ini belum diatur. Tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²

Perusahaan yang bergerak dibidang yang disebutkan oleh pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”³. Perusahaan yang disebutkan oleh Undang-undang tersebut memiliki kewajiban lain berupa TanggungJawab sosial Perusahaan dan Lingkungan. didalam Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut diketahui Perusahaan memiliki Kewajiban untuk menjaga dan juga memberikan manfaat bagi Sosial sekitar Perusahaan dan juga lingkungannya.

Dari segi menjaga lingkungan telah jelas diperingatkan tentang pentingnya pengelolaan lingkungan dengan baik hal ini diperkuat dengan kewajiban diperolehnya izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). dalam proses pendirian perusahaan.

² Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Jala Permataaksara, Jakarta ,2016, hlm,155

³ Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pada bidang usaha Perkebunan juga diatur lebih khusus perihal pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terdapat pada 67,68,69 dan 70 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Pelestarian lingkungan amat penting dilaksanakan oleh perusahaan.

Pasal 67 Undang-undang Nomor 39 Tentang Perkebunan menyebutkan:

- 1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- 2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan harus :
 - a) membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - b) memiliki analisis dan manajemen resiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetika;
 - c) membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.

- 4) setiap perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.

Pasal 68 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang kewajiban badan usaha atau badan hukum dalam hal pengelolaan lingkungan yakni; setiap orang yang menjalankan usaha dan atau kegiatan berkewajiban: pertama; memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu. kedua menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. ketiga.; menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁴

Dari segi Hubungan antara Pemerintah daerah dengan Perusahaan diharapkan agar program-program Corporate Social Responsibility (CSR) ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, fasilitas publik, dan perumahan. hal yang menunjukkan bahwa perusahaan dituntut untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mendukung program pembangunan daerah.⁵ Contohnya adalah:

- 1) Pembangunan puskesmas oleh pemerintah dan perusahaan membantu dengan memberikan dana bagi pembangunan tersebut.

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 68

⁵ Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Diakses Melalui situs: <http://csrindonesia.com> pada tanggal 1 Juni 2021

- 2) Program penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk memeberikan edukasi yang berguna bagi peningkatan ekonomi serta bantuan kebutuhan dasar seperti sembako.
- 3) Program Perumahan, seperti bantuan tata kelola perumahan guna menjadikan perumahan lebih asri dan nyaman bagi warga seperti bantuan saluran sanitasi bagi warga.
- 4) Program Pendidikan, dengan melakukan pemberian beasiswa bagi siswa siswa kurang mampu dan siswa berprestasi dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Menengah Pertama, Menengah Akhir hingga Perguruan Tinggi yang tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.
- 5) Program Fasilitas Publik, membantu pembangunan rumah ibadah, pasar tradisional warga, jalan ataupun lampu jalan serta berbagai fasilitas lain yang dapat mendukung mobilitas dan perekonomian warga seperti jembatan dan jalan.

Manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar dan lingkungan. Namun, juga bagi perusahaan seperti dikemukakan oleh Dr. Binoto Nadapdap dalam bukunya yaitu Hukum Perseroan terbatas.

Berikut adalah manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Tersebut:

- 1) Kepentingan jangka panjang, bila perusahaan peka terhadap kebutuhan masyarakat maka akan tercipta masyarakat yang

makmur dan berdaya beli tinggi dan aman yang akan membuat perusahaan beroperasi maksimum.

- 2) Citra sosial, perusahaan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang tinggi akan mempunyai citra baik ditengah masyarakat dan akan membuat masyarakat bersedia menjadi rekanan atau pelanggan.
- 3) Kelangsungan hidup, perusahaan dengan citra sosial baik ditengah masyarakat amat besar pengaruhnya bagi kelangsungan hidup perusahaan.
- 4) Menghindari regulasi, jika perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik maka pemerintah tidak perlu memaksakan peraturan apa-apa mengenai ini.
- 5) Sumber-sumber khusus, bisnis dianggap memiliki sumber-sumber khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. misalnya keterampilan, manajemen, kemampuan inovatif orientasi kepada produktivitas dan kemampuan dana.
- 6) Mencegah masalah-masalah sosial lain yang timbul dari tidak dijalankannya Tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik dan benar.⁶

Aturan mengenai CSR telah diatur didalam peraturan perundang-undangan salah satunya adalah UUPT. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah perusahaan telah mengerti dan memahami tentang bagaimana melaksanakan

⁶ Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Jala Permataaksara, Jakarta ,2016, hlm, 168

perintah dari Undang-undang. setelah CSR dilaksanakan oleh perusahaan hal lain yang patut diperhatikan adalah pelaksanaan CSR apakah benar bermanfaat bagi perusahaan atau lingkungan masyarakat.

berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan diatas , maka penulis berkeinginan untuk dapat mendalami dan meneliti lebih jauh mengenai CSR dengan meneliti di suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan penelitian tersebut penulis beri judul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. SAWIT ASAHAN INDAH DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Sawit Asahan Indah di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu
2. Apa Kendala Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Sawit Asahan Indah di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengetahui Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Sawit Asahan Indah di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

2. Mengetahui Kendala Pelaksanaan Jawab Sosial Perusahaan PT. Sawit Asahan Indah di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis.

Adapun penelitian ini dilakukan adalah untuk menambah wawasan baru dalam Hukum Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan baik itu Teori-teori, konsep, ataupun hal lain yang terkandung dalam penelitian skripsi ini. serta dapat digunakan sebagai referensi pada bidang akademik khususnya pada Ilmu Hukum terutama untuk Universitas Islam Riau dimana penulis menimba ilmu.

2. Manfaat Secara Praktis

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi bagi pembuatan hukum pada bidang perusahaan. serta penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah Tanggungjawab Sosial Perusahaan. terkhusus untuk PT. Sawit Asahan Indah (PT. SAI) dan wilayah operasionalnya serta perusahaan lain yang mengalami permasalahan tersebut dapat dijadikan solusi bagi pemecahan masalah

E. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Perusahaan Menurut Undang-Undang dan Para Ahli

Pengertian perusahaan menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 ayat (3) adalah setiap bentuk usaha

yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengatakan “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan atas perjanjian, melakukan kegiatan Usaha dengan modal dasar yang terbagi kedalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UUPT Pasal 1 ayat 1).⁸

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan perusahaan sebagai “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta pelaksanaannya.⁹

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan memberikan defenisi tentang Perusahaan Perkebunan yang mana Penelitian yang akan diteliti penulis adalah CSR di Perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan. menurut pasal 1 ayat (10) “ Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.¹⁰

Para ahli hukum juga memberikan defenisi Perusahaan menurutnya. Subekti dan Tjitrosudiro yang penulis kutip dari Buku Hukum Bisnis karangan

⁷ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan pasal 1 ayat (3)

⁸ Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum, Relika Aditama, Bandung,2006, hlm, 22

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat (1)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan pasal 1 ayat (10)

Neni Sri Imaniyanti mengatakan yang dimaksud *Corporatie* atau Korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan. sedangkan Yan Pramadya Puspa Mengatakan:

*Korporasi atau badan, adalah suatu perseroan yang merupakan badan; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau kumpulan atau organisasi yang oleh diperlakukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat atau digugat di muka pengadilan. contoh badan itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V (Namloze Vennotschap) dan yayasan (stiching); bahkan Negara pun juga merupakan badan.*¹¹

Menurut Prof. Mr.W.L.P.A. Molengraff yang dikutip dari buku Hukum Perusahaan karangan Muhammad Sadi IS. Perusahaan dari sudut pandang ekonomi adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

Pada dasarnya, suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a) Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan.
- b) Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. ini berarti perseroan

¹¹ Neni Sri Imayanti , Hukum Bisnis Telaah tentang pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm ,190

- dapat mengikat dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri (*Persona standi in judicie*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat dihadapan pengadilan;
- c) Tidak lagi membebaskan tanggungjawab kepada pendiri, atau pemegang saham, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri untuk kerugian dan kepentingannya sendiri
 - d) Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapa pun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu.
 - e) Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya dan;
 - f) Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan Komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.¹²

b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) diciptakan Sebagai bentuk kepedulian serta Tanggungjawabnya terhadap Lingkungan sekitar dan

¹² Muhammad Sadi IS, Hukum Perusahaan Indonesia, Kencana, Jakarta hlm, 103

masyarakatnya dan juga sebagai program pemerintah guna Perusahaan dapat membantu meringankan kerja pemerintah dalam beberapa bidang. Corporate Social Responsibility jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Istilah lain yang juga dipersamakan dengan CSR misalnya adalah Corporate Social Performance, Responsible Bisnis, Corporate Citizenship.

Pengertian dari CSR belum memiliki pengertian baku yang disepakati. defenisi dari Undang-undang dan Para ahli pun beragam. Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan defenisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan / CSR sebagai berikut:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Davis dan Fredrik Pada tahun 1992 mengatakan bahwa CSR adalah kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan disamping kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri. dalam hal ini, Farmer dan Hougue lebih menekankan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk mampu memberikan apa yang masyarakat inginkan. jadi, perusahaan tidak hanya dapat menyediakan

barang dan memberikan pelayanan terhadap pembeli barang saja, tetapi juga ikut membantu memecahkan masalah-masalah seputar masyarakat.¹³

Beberapa ahli hukum juga mengemukakan argumen tentang seberapa pentingnya CSR dan perlu tidaknya dilaksanakan dan diatur didalam Undang-undang. timbullah argument yang menentang anggapan bahwa Perusahaan mempunyai TanggungJawab Sosial- moral. berikut adalah beberapa argumen tersebut.

a) Tujuan Bisnis Adalah Mengejar Keuntungan Sebesar-besarnya

Argumen paling keras menentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah ajaran ekonomi klasik mengenai maksimalisasi keuntungan. Berdasarkan kenyataanya adanya kelangkaan sumber daya, maka efisiensi ekonomis dari bisnis merupakan satu-satunya misi bisnis itu.

b) Tujuan yang terbagi-bagi dan harapan yang membingungkan

Argumen yang dikemukakan disini adalah bahwa keterlibatan sosial- sebagai perwujudan tanggungjawab sosial dan dalam rangka mengemban tanggungjawab sosial itu akan menimbulkan minat dan perhatian yang bermacam-macam dari para pemimpin perusahaan yang membingungkan.

c) Biaya keterlibatan sosial

Dalam lingkup makro, tanggungjawab sosial dilihat pula sebagai hal yang memperlemah atau mengganggu neraca pembayaran

¹³ Muhammad Sadi IS, Hukum Perusahaan , Kencana, Jakarta hlm, 231

internasional. jika perusahaan itu mengadakan persaingan di dunia internasional dengan sendirinya akan kalah karena harga yang ditawarkan terlalu tinggi (karena biaya keterlibatan sosial dikenakan pada harga tadi).

d) Bisnis mempunyai kekuasaan yang sudah memadai

Argumennya adalah bahwa bisnis sudah mempunyai kekuatan yang memadai, sehingga tidak perlu “dibayar” dengan tanggungjawab sosial.

e) Kurangnya tenaga terampil.

Argument ini mengatakan bahwa kebanyakan pemimpin perusahaan dan tenaga bisnis tidak mempunyai keterampilan dibidang kegiatan sosial secara memadai.

f) Perusahaan tidak mampu membuat pilihan moral.

Argumen ini bersifat filosofis sifatnya dengan maksud untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan moral.

Namun, tidak sedikit juga Ahli-ahli yang mendukung tanggungjawab sosial perusahaan / CSR ini dan mengemukakan argumennya. berikut ini adalah argument-argumen yang mendukung CSR.

a) Kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah

Argumen ini mengatakan secara singkat bahwa mustahil bisnis modern dewasa ini akan berkembang tanpa menghiraukan dimensi sosial kehidupan manusia. dalam rangka itulah bisnis dan perusahaan

mempunyai tanggungjawab sosial yang sangat besar, dan bukan hanya sekedar tanggungjawab ekonomis.

b) Kewajiban moral

Bisnis pada umumnya, maupun para pemimpin perusahaan khususnya, adalah manusia dan anggota masyarakat. mala seperti halnya semua manusia dan semua anggota masyarakat lainnya, orang bisnis mempunyai kewajiban dan tanggungjawab morsal terhadap masyarakat.

c) Terbatasnya sumber-sumber daya

Argumen ini berdasarkan pada kenyataan bahwa bumi ini mempunyai sumber daya yang terbatas. bisnis justru berlangsung didalam kondisi sumber daya yang terbatas ini dengan berupaya memanfaatkan secara bertanggung jawab dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan manusia.

d) Lingkungan sosial yang lebih baik

Dengan semakin baik kondisi lapangan kerja, keresahan sosial akibat pengangguran bisa diatasi, dengan memperhatikan prasarana sosial di sekitarnya, kondisi bisnis pun ikut diperbaiki pula. dengan demikian tanggungjawab sosial berkaitan langsung dengan kepentingan bisnis perusahaan.

e) Perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan.

Semakin besar kekuasaan politik Negara, semakin besar pula tanggungjawab sosial dituntut darinya agar Negara sebagai suatu

lembaga sosial tidak bersifat merusak demikian juga dengan perusahaan maka tanggung jawab sosial dijunjung tinggi serta pelaksanaannya dirasakan setiap bagian masyarakat.

- f) Bisnis mempunyai sumber-sumber daya yang berguna.

Argumen ini ingin menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai uang namun juga tenaga serta sumber daya yang dapat berguna bagi kehidupan sosial.

- g) Keuntungan Jangka Panjang.

Argument ini ingin menunjukkan bahwa bagi perusahaan tanggung jawab sosial merupakan suatu nilai lenih yang sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan itu dimasa yang akan datang.¹⁴

Oleh karena nya, Secara umum Corporate Social Respopnsbility merupakan peningkatan kualitas kehidupan, mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara lingkungan hidup tersebut atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada masyarakat.

¹⁴ Neni Sri Imayanti , Hukum Bisnis Telaah tentang pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm ,218-226

c. Motif-Motif Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Menurut Wibisono sulit menentukan benefit perusahaan yang melaksanakan CSR, karena tidak ada yang menjamin bahwa bila perusahaan berhasil mengimplementasikan CSR akan mendapatkan keuntungan untuk itu ada beberapa motif dilaksanakannya CSR, seperti berikut;

- a) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. kontribusi Positif akan mendongkrak reoutasi perusahaan sehingga menjadikan hal ini sebagai modal Non-financial utama bagi para *Stakeholders* dan juga bagi perusahaan sehingga menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk melakukan usaha berkelanjutan.
- b) Layak mendapatkan mendapatkan *social licence to operate*. Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan *benefit* dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Jadi program CSR diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (*social insurance*) yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan.
- c) Mereduksi risiko bisnis perusahaan. Perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi *stakeholders* akan menjadi bom waktu yang dapat memicu risiko yang tidak

- diharapkan. Bila itu terjadi, maka disamping menanggung *opportunity loss*, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya yang mungkin berlipat besarnya dibandingkan biaya untuk mengimplementasikan CSR.
- d) Melebarkan akses sumber daya. *Track record* yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.
 - e) Membentangkan akses menuju market. Investasi yang ditanamkan untuk program CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk didalamnya akan memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.
 - f) Mereduksi biaya. Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari implementasi dari penerapan program tanggung jawab sosialnya.
 - g) Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*. Implementasi program CSR tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholders*.
 - h) Memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang menerapkan program CSR pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator.

- i) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kesejahteraan yang diberikan para pelaku CSR umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan.
- j) Peluang mendapatkan penghargaan. Banyak *reward* ditawarkan bagi penggiat CSR, sehingga kesempatan untuk mendapatkan penghargaan mempunyai kesempatan yang cukup tinggi.¹⁵

d. Pendekatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial, R.W. Griffin mengemukakan empat pendekatan tanggung jawab sosial sebagai berikut:

- a) Sikap obstruktif, yaitu pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan. Perusahaan yang menganut pendekatan seperti ini tidak terlalu peduli terhadap perilaku etis dan umumnya sedapat mungkin menyembunyikan tindakannya yang salah.
- b) Sikap defensif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan perusahaan hanya persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.
- c) Sikap akomodatif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan dengan melakukannya apabila diminta

¹⁵ Nining Fatmawati, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, STAIN Press, Kediri, 2017, hlm. 20-23

melebihi persyaratan hukum minimum dalam komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.

- d) Sikap produktif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan, yaitu secara aktif mencari peluang untuk menyumbang semi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.¹⁶

F. Konsep Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dan supaya adanya kesatuan pandangan dalam penulisan ini, penulis memberikan pengertian dan penjelasan maksud dari judul penelitian ini, diantaranya :

Pelaksanaan adalah proses atau cara perbuatan untuk melaksanakan suatu rancangan, keputusan, dan lain sebagainya.

Tanggungjawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Sosial adalah sikap, perilaku atau orientasi yang mempertimbangkan kepentingan, niat atau kebutuhan masyarakat.

Perusahaan adalah PT (Perseroan Terbatas) suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya (Pasal 1 ayat 1 UUPT).

¹⁶ *ibid*, Hlm, 104-105

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat (Pasal 1 ayat 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah).

Kabupaten adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh bupati.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini Menggabungkan metode penelitian hukum normative dan metode penelitian hukum observasi. Metode penelitian hukum observasi dilakukan terlebih dahulu untuk melihat fenomena dan mendapatkan fakta yang ditemukan di Lokasi penelitian. Adapun Metode penelitian hukum normative digunakan pada tahap lanjutan setelah mendapatkan inti sari observasi dengan membandingkan hasil penelitian dilapangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Dengan menggabungkan kedua metode penelitian hukum ini untuk menghasilkan kesimpulan penelitian yang lebih obyektif. Penulis dalam melaksanakan penelitian ini melihat kenyataan yang terjadi (*Das Sein*). dan menelaah *Das Sein* ini dengan aturan Hukum (*Das Solen*) yang terkait dengan penelitian ini. Penggunaan metode penelitian normatif lebih dominan dibandingkan dengan penelitian hukum observasi pada metode penelitian gabungan yang penulis gunakan dalam penelitian ini. sehingga data primer diperlukan secara terbatas.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. SAWIT ASAHAN INDAH di Kecamatan Rambah Samo dan Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

3. Narasumber dan Responden

Agar supaya penelitian berjalan sesuai dengan yang penulis harapkan, maka penulis akan mengambil narasumber dan responden. Narasumber adalah seseorang baik itu mewakili pribadi atau suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. sedangkan responden merupakan orang-perorangan yang akan penulis minta pendapat.

Wilayah Kecamatan Rokan IV Koto yang mendapatkan CSR PT. SAI hanya 1 Desa yaitu Desa Lubuk Bendahara Timur hal ini dikarenakan hanya wilayah desa Lubuk Bendahara Timur yang juga menjadi wilayah operasional dan kebun dari PT. SAI.

Oleh Karena dalam Kecamatan Rokkan IV Koto hanya Desa Lubuk Bendahara Timur yang mendapat CSR dari PT SAI maka Penulis dalam penelitian ini mengambil narasumber dan responden sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.1
Narasumber

No	Populasi	Narasumber Wawancara	Responden Kuesioner	Persentase
1	PT. SAI	2	0	Sensus 100%
2	Desa Lubuk Bendahara Timur	1	20	Sampling 100%
	Jumlah	3	20	

4. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (Dua) sumber data dan informasi untuk pengambilan data yang dibutuhkan dalam membahas Pokok masalah penelitian, yaitu:

- a. Data Primer, pengambilan data melalui wawancara yang langsung turun ke lapangan untuk meminta data langsung kepada *Community Developmen Officer (CDO)* dan staff/karyawan PT. SAI sebanyak 2 orang dan pihak Pemerintah Desa Lubuk Bendahara Timur sebanyak 1 orang dan juga kuesioner terhadap 20 orang dari 1000 jumlah penduduk di Desa Lubuk Bendahara Timur.
- b. Data sekunder adalah data penunjang yang penulis dapat dari buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal dan hal lain yang berkaitan dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data untuk memudahkan penelitian dan pengumpulan data , alat-alat pengumpul data sebagai berikut:

- a. Wawancara, metode pengambilan informasi secara verbal dengan cara menanyakan kepada narasumber secara langsung mengenai CSR tersebut.
- b. Kuesioner, daftar pertanyaan yang penulis tulis dan dijawab responden dengan sesuai fakta.
- c. Studi pustaka, yaitu pencarian data , dokumen, naskah, aturan, informasi yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Sehingga dari defenisi permasalahan dan pembahasan atas persoalan penulis menggunakan metode analisa data lewat cara kualitatif. analisa kualitatif ialah suatu pengkajian yang menghasilkan data deskriptif adalah apapun yang benar direspon tertulis atau lisan sifatnya nyata. analisa bahan di penelitian ini ialah menarik simpulan melalui cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat terbuka ke hal yang bersifat tertutup.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis ini ditutup secara induktif, menganalisis kesimpulan spesifik secara umum, di gambarkan sebagai fakta/contoh nyata untuk menarik sebuah kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah “Suatu bentuk usaha berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV). Istilah “Terbatas” di dalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya”.¹⁷

Menurut H.M.N Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum ini terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.¹⁸

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.¹⁹

R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang

¹⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 41

¹⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1979, hlm 85

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 68

terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggungjawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.²⁰

Pendapat lain dikemukakan oleh I.G Rai Wijaya, Perseroan Terbatas adalah “salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia”.²¹

Molengraaff memberikan perumusannya sebagai berikut.

“Barulah dikatakan ada perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Kemudian, perumusan ini ditambahkan polak dengan menyatakan bahwa suatu perusahaan mempunyai keharusan melakukan pembukuan”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Menurut beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih. Para pendiri perusahaan harus menyerahkan modal dasar berbentuk saham yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian tanggung jawab yang dimiliki para pemegang saham terbatas hanya pada nominal saham yang diserahkan kepada perusahaan.

²⁰ R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm 335

²¹ I.G.R. Wijaya, *Hukum Perusahaan : Undang-undang dan Peraturan Pelaksana Undang-undang di bidang Usaha*, Megapoin, Jakarta, 2005, hlm 1

2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.²²

a. Perjanjian dua orang atau lebih

Menurut pasal 7 ayat (1), Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham.

b. Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati

c. Modal Dasar

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini,

d. Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan

²² Zeaeni Asyhadie, *op.cit*, hlm 43-44

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan pasal ini merupakan perwujudan pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

e. Berstatus Badan Hukum

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum perseroan (Pasal 7 ayat (4) UUPT). Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain (Pasal 7 ayat (5) UUPT)

3. Rencana Kerja

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dan memiliki organisasi yang teratur, harus memiliki rencana kerja tahunan.²³ Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menugaskan kepada Direksi untuk menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja ini harus memuat juga anggaran tahunan perseroan untuk tahun buku yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini, dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²³ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Jogjakarta, 2009, hlm 399

menjelaskan bahwa rencana kerja disampaikan kepada Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi dan kemudian harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa: “Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah oleh Dewan Komisaris”. Berkaitan dengan hal ini, apabila Direksi tidak menyampaikan rencana kerja kepada Dewan Komisaris atau RUPS, maka rencana kerja tahun lalu yang akan digunakan.²⁴ Rencana kerja yang lalu dapat digunakan kembali bagi perusahaan yang belum mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham.²⁵

4. Laporan Tahunan

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: “Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir”.

²⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 64-65

²⁵ *ibid* pasal 65

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai apa saja yang harus dimuat dalam laporan tahunan. Menurut ketentuan ini, laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut
- b. Laporan mengenai kegiatan perseroan
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau
- f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan
- g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

5. Penggunaan Laba

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa “Perseroan wajib untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk

cadangan”. Menurut penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “Yang dimaksud dengan “laba bersih” menurut penjelasan pasal ini adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak”. Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Menurut penjelasan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “Yang dimaksud dengan “saldo laba yang positif” adalah laba bersih perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya”.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Menurut penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menentukan penggunaan laba bersih harus memperhatikan kepentingan perusahaan dan juga kewajaran. Selanjutnya penjelasan dari pasal tersebut menyebutkan bahwa, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih dapat digunakan untuk:

- a. Pembagian dividen kepada pemegang saham
- b. Cadangan (wajib dan lain)
- c. Pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi atau Dewan Komisaris, atau

- d. Bonus untuk karyawan

Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

6. Ciri Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua yaitu.²⁶

- a. Pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan
- b. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi.

7. Jenis-jenis Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini:

- a. Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang, Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.²⁷

- b. Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup adalah perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan

²⁶ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha di Indonesia)*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm 49

²⁷ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok pengetahuan Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 84

tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuan yang mengatur siapa-siapa saja yang diperkenankan ikut dalam modal. Sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.²⁸

c. Perseroan Publik

Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 angka 8 UUPT, yang berisi Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

8. Kelebihan dan Kekurangan Perseroan Terbatas

Bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) itu sebagai berikut :

- 1) Kelebihan
 - a. Memiliki masa hidup yang tidak terbatas
 - b. Pemisahan kekayaan dan hutang-hutang pemilik dengan kekayaan dan hutang-hutang perusahaan.
 - c. Kemampuan keuangan yang besar
 - d. Komunitas kerja karyawan yang panjang
 - e. Luas cakupan bidang usaha

²⁸ *ibid* hlm 83

- f. Kewenangan dan Tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor
- 2) Kekurangan
 - a. Pajak yang besar karena PT merupakan subjek pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan kena pajak, tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham juga kena pajak.
 - b. Penanganan aspek hukum yang rumit karena dalam pendirian PT memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu.
 - c. Biaya Pembentukan yang relative tinggi dibandingkan dengan badan usaha yang lain.
 - d. Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktifitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham.

B. Tinjauan Umum tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. Sejarah Singkat *Corporate Social Responsibility*

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Melalui konsep investasi sosial perusahaan, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional.

Kemudian ditahun 2007, di Undang-Undangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), dimana didalamnya mengatur mengenai CSR itu sendiri. Menilik peraturan Perundang-Undangan Indonesia, sebenarnya inti sari peraturan mengenai CSR sudah tampak dalam peraturan lain, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan yang lebih rincidalam peraturan menteri Negara BUMN Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. Peraturan tersebut mencerminkan niat pemerintah untuk menegakkan peraturan CSR oleh BUMN, dimana pelaksanaan CSR oleh BUMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan. Secara tersirat, pengaturan mengenai CSR juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Hilir sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang ditujukan untuk penegakan pelaksanaan CSR bagi usaha-usaha yang berkegiatan dibidang kegiatan hilir minyak bumi dan/atau gas bumi.²⁹

Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasannya kegiatan perusahaan membawa dampak bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang

²⁹ Hendik Budi Untung, *Corporate social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 38-39

saham. Melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.

2. Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Istilah *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut sebagai CSR dalam bahasa Indonesia di artikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, istilah tersebut digunakan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Sementara dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebut *Corporate Social Responsibility* sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung jawab social Perusahaan (CSR) adalah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang menguntungkan masyarakat.³⁰

Suharto berpendapat bahwa CSR sebagai “operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan”.³¹

Carroll mendefinisikan CSR kedalam 4 bagian yaitu : “tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*), tanggung jawab hukum (*legal*

³⁰ Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Harvarindo, Jakarta, 2008, hlm, 1

³¹ Dinar Prasetya Nugraha dan Wahyu Meiranto, *Pengaruh Corporate Social Responsibility pada Kinerja Keuangan Perusahaan dan Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan*, Diponegoro Journal Of Accounting, Vol.3, No. 4, 2014, hlm 3

responsibilities), tanggung jawab etis (*ethical responsibilities*), tanggung jawab filantropis (*philanthropic responsibilities*)”.³²

Pendapat lain dikemukakan oleh Poerwanto mengenai tanggung jawab sosial adalah “jiwa perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis yang mencakup citra perusahaan, promosi, meningkatkan penjualan, membangun percaya diri, loyalitas karyawan, serta keuntungan. Dalam konteks lingkungan eksternal, tanggung jawab sosial berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti kesempatan kerja dan stabilitas sosioekonomi-budaya”.³³

Menurut Mc Oliver- EA Marshal, CSR bertujuan antara lain :

- a. Memberikan sebagian keuntungan Perseroan kepada masyarakat dan lingkungan
- b. Melibatkan sumber dan personal Perseroan mengadakan pelatihan khusus (*special training*) dan kegiatan non laba (*non profit*) kepada masyarakat sekitarnya
- c. Ikut bertanggung jawab melindungi lingkungan.³⁴

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Bahwa prinsip dasar Corporate Social Responsibility adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan. Selain memberdayakan masyarakat dari sisi perusahaan, jelas agar operasional berjalan

³² Minly Tandhi Wati, Alvi Furwanti Alwie dan Samsir, *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen PT. Unilever Indonesia di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.14 , No.1 , 2017, hlm 17

³³ Poerwanto, *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial di Era “Pornografi”*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2010, hlm. 21

³⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm , 299

lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antara perusahaan dengan masyarakat tidak mesra dapat dipastikan ada masalah.

Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah:

“Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Berbeda dengan pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah:

“Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian dari CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan sejak perusahaan itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Tanggung jawab tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dalam kegiatan bisnisnya, perusahaan juga harus mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat dan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian

beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability.

3. Stakeholder (Pemangku Kepentingan) Perusahaan

Stakeholder adalah suatu bagian dari masyarakat, kelompok ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.³⁵ Pemangku kepentingan tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

a. *Inside stakeholder*

Stakeholder yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Kategori yang termasuk ke dalam *inside stakeholder* adalah pemegang saham, para manajer, dan karyawan.

b. *Outside stakeholder*

Stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, akan tetapi bukan sebagai pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan, dan bukan pula sebagai karyawan perusahaan. Orang-orang tersebut

³⁵ Sora N, Sekilas Pengertian Stakeholder dan Contohnya Secara Umum, <http://www.pengertianku.net/2015/11/sekilas-pengertian-stakeholder-dan-contoh-nya-secara-umum.html>, 2015, diakses pada hari Sabtu, 18 Mei 2019, Pukul 01.31 WIB

berada di luar organisasi perusahaan. Kategori yang termasuk ke dalam *outside stakeholder* adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat local, dan masyarakat secara umum.

Stakeholder merupakan orang atau kelompok yang dapat memengaruhi ataupun dapat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan.³⁶ *Stakeholder* dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:³⁷

a. *Stakeholder* utama atau prioritas

Stakeholder utama atau prioritas merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan secara langsung dengan suatu peraturan, program atau proyek. *Stakeholder* tersebut adalah masyarakat dan tokoh masyarakat.

b. *Stakeholder* kunci

Stakeholder kunci merupakan tokoh atau organisasi yang memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan. Tokoh atau organisasi yang dimaksud bisa dari pihak pemerintah (unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi) seperti bupati, DPR, kabupaten, serta dinas teknis yang terkait.

4. Tujuan *Corporate Social Responsibility*

Dalam menerapkan CSR ada beberapa tujuan yang ingin dicapai perusahaan, diantaranya adalah:

³⁶ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2011, hlm 145

³⁷ Rachman, Nurdizal M., Asep Efendi, dan Emir Wicaksana, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2011, hlm 90-92

- a. Memberi kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah di Negara tempat perusahaan melakukan kegiatan produksi.
- c. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerja sama yang erat dengan komunitas lokal. Termasuk kepentingan bisnis. Selain mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktik perdagangan.³⁸
- d. Mendorong pembentukan human capital, khususnya melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan memfasilitasi pelatihan bagi karyawan perusahaan.
- e. Mencegah diri perusahaan untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemburuhan, perpajakan, intensitas finansial dan isu-isu lainnya.
- f. Mendorong dan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance (GCG)* serta menerapkan taktik-taktik kelola tata perusahaan yang sehat.

³⁸ Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari voluntary menjadi mandatory, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2012, hlm 50

- g. Mengembangkan dan mengimplementasikan praktik-praktik sistem manajemen yang mengatur diri perusahaan sendiri (*self-regilation*) onero efektif untuk menumbuhkan relasi saling percaya antara perusahaan dan masyarakat setempat di mana perusahaan beroperasi.
- h. Memperluas mitra bisnis, termasuk para pemasok dan subkontraktor, untuk mengimplementasikan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut.
- i. Mendorong kesadaran pekerja perusahaan yang sejalan dengan kebijakan perusahaan tersebut melalui penyebaran informasi tentang kebijakan-kebijakan itu pada pekerja termasuk melakukan program-program pelatihan kepada para pekerja.³⁹

5. Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)

- a. Priorita korporat: Mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tinggi perusahaan, sehingga segala aktifitas (operasi) perusahaan tidak dapat dilepas dari tanggung jawab sosial.
- b. Manajemen terpadu: Mengintegrasikan kebijakan, program dan praktik ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai suatu unsur manajemen dalam semua fungsi.
- c. Proses perbaikan: Secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasarkan temuan riset

³⁹ *Ibid*, hlm 51

- mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara Internasional.⁴⁰
- d. Pendidikan karyawan: Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta motivasi karyawan.
 - e. Pengkajian: Melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai suatu kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup suatu fasilitas atau meninggalkan lokasi proyek.
 - f. Produk dan jasa: Menggambarkan produk dan jasa yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
 - g. Informasi lingkungan: Memberi informasi dan bila diperlukan mendidik pelanggan, distributor dan publik tentang pengguna yang aman, dan begitu pula dengan jasa.
 - h. Fasilitas dan operasi: Mengembangkan, merancang, mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak lingkungan.
 - i. Penelitian: Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana mengurangi dampak negatif.
 - j. Prinsip pencegahan: Memodifikasikan manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk dan jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.

⁴⁰ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2011, hlm 62

- k. Kontraktor dan pemasok: Mendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggung jawab korporat yang diadopsi kalangan kontraktor dan pemasok, disamping itu bila diperlukan masyarakat perbaikan dalam praktik bisnis yang dilakukan oleh kontraktor dan pemasok.⁴¹
- l. Siaga menghadapi darurat: Menyusun merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan bahaya bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi wewenang dan komunitas lokal, sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul.
- m. Transfer best practice: Berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial.
- n. Memberi sumbangan: Sumbangan bersama, untuk usaha pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan.
- o. Keterbukaan: Menumbuh kembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respon terhadap potensial hazard dan dampak operasi, produk dan limbah atau jasa.
- p. Pencapaian dan laporan: Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan

⁴¹ *ibid*, hlm 63

kriteria korporat dengan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.⁴²

6. Manfaat Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

Program-program pemberdayaan masyarakat ataupun kegiatan positif yang dilakukan perusahaan dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan memiliki banyak manfaat yang akan didapat oleh perusahaan. Adapun manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu:⁴³

- a. Meningkatkan harapan publik untuk perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis.⁴⁴
- b. Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
- c. Meningkatkan citra perusahaan.
- d. Mengurangi resiko bisnis perusahaan.
- e. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
- f. Mempertahankan posisi merek perusahaan.
- g. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, dan
- h. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (capital).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Business for Social Responsibility*, manfaat yang dapat diperoleh suatu perusahaan yang

⁴² *ibid*, hlm 64

⁴³ Ujang Rusdianto, *CSR Communications A Framwork for PR Practitioners*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2013, hlm. 13

⁴⁴ Rahmatulah dan Trianita, *Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility*, Samudra Biru, Jogjakarta, hlm.7

mengimplementasikan CSR antara lain:⁴⁵ Peningkatan penjualan dan pangsa pasar (Increased sales and market share)

- a. Memperkuat posisi nama atau merek dagang (Strengthened brand positioning).
- b. Meningkatkan citra perusahaan (Enhanced corporate image and clout).
- c. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan pegawai (Increased ability to attract, motivate, and retain employees).
- d. Menurunkan biaya operasi (Decreasing operating cost).
- e. Meningkatkan daya tarik bagi investor dan analis keuangan (Increased appeal to investors and financial analysts).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan CSR banyak sekali manfaat yang akan didapat oleh perusahaan. Membangun relasi dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dapat menjamin kelangsungan usaha perusahaan, karena perusahaan telah dipercaya sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab baik secara hukum maupun telah bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat.

7. Pengaturan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang turut serta dalam aktivitas dunia harus dapat mengikuti perkembangan dunia, begitu juga dengan ikut menyelenggarakan dunia usaha yang beretika, *CSR* pada mulanya dikenal oleh dan hanya mengikat

⁴⁵ Hartini Retnaningsih, *Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat*, Aspirasi, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 185

untuk dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). CSR BUMN dilaksanakan sejak tahun 1983 dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1983 tentang tata cara pembinaan perjan, perum dan persero. Pada saat itu BUMN dikenal dengan sebutan "bapak angkat usaha kecil/industri kecil",⁴⁶ yang ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya keputusan menteri keuangan RI Nomor 1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Ekonomi Lemah Dan Koperasi Melalui BUMN Tanggal 11 November 1989 yang dikenal dengan program PENGELKOP. Berdasarkan pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan ki Nomor 1232/KMK.013/1989 Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Ekonomi Lemah Dan Koperasi Melalui BUMN diwajibkan untuk melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi.

Semakin banyaknya BUMN yang terorganisir, maka pada tahun 2003 terbitlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Hal terpenting yang berkaitan dengan CSR BUMN adalah pada pasal 88 ayat (1) yang menyebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Tindak lanjut dari pasal 2 dan pasal 88 UU BUMN tersebut diterbitkanlah Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Bina Lingkungan, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri

⁴⁶ Rahmatullah dan Trianita, *Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility*, Samudra Biru, Jogjakarta, 2011, hlm 14

BUMN Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan 42 Usaha Kecil Dan Bina Lingkungan.⁴⁷

Bagi perusahaan yang operasionalnya mengelola sumber daya alam dalam hal ini minyak dan gas bumi, memiliki kewajiban melakukan CSR berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pada pasal 13 ayat 3 huruf (p) mengatakan bahwa kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu (p): pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.⁴⁸

Selain BUMN, pihak swastapun memiliki tanggung jawab sosial. Sejak tahun 2007 ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 74 UU NO 40 Tahun 2007 diatur bahwa:

- a. Peseroan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang dan/atau kegiatan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- c. Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

⁴⁷ Sutan Reny Sjahdeni, *Corporate Social Responsibility*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26 No. 6 Tahun 2007, hlm 5

⁴⁸ *ibid*, hlm 15

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelolah dan memanfaatkan sumber daya alam dan yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelolah dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, sehingga hal ini dapat menimbulkan penafsiran bahwa entitas yang tidak berbentuk perseroan terbatas tidak diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁴⁹

Selain itu pada pasal 74 UU PT tidak menjelaskan penerapan *CSR* bagi perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, juga tidak menyebutkan jumlah anggaran yang dapat dianggarkan untuk *CSR*. Pada ayat (4) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan peraturan pemerintah yang dimaksud belum ada. Dapat diperkirakan bagaimana bentuk penerapan *CSR* dengan belum adanya PP tersebut yang bertendensi kepada penerapan yang sekenanya dan alakadarnya walaupun ada perseroan menjalankan *CSR* dengan sungguh-sungguh.

⁴⁹ *ibid*, hlm 16

Melihat yang diwajibkan dalam dalam melakukan CSR dalam UU PT ini adalah perseroan terbatas, terhadap BUMN yang berbentuk perseroan terbataspun harus melakukan CSR seperti yang dimaksud dalam pasal 74 UU PT ini. Walaupun pada pasal 74 UU PT hanya menyatakan secara eksplisit perseroan yang bersinggungan langsung dengan sumber daya alam saja yang wajib melaksanakan, akan tetapi tidak dapat dibatasi begitu saja, karena tidak ada satupun dunia usaha yang tidak bertanggung jawab dengan sumber daya alam ataupun lingkungan itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan adanya pelaksanaan CSR di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam UU PM pada pasal 15 huruf (b) menyatakan bahwa "setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan pada UU PM adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan kebudayaan masyarakat setempat".⁵⁰

Pada tahun 2010 lahirlah *international of standardization for organization 26000 guidance standard on social responsibility* (ISO 26000:2010) merupakan salah satu panduan untuk menjalankan *social responsibility*. ISO 26000 sesuai dengan judulnya merupakan "*guidance*" yang dalam bahasa indonesia memiliki arti pedoman atau panduan, sehingga ISO 26000:2010 merupakan instrumen hukum lunak (*soft law*) dan tidak dapat dipaksakan, namun pemerintah indonesia tetap mensahkan ISO 26000 dengan meratifikasinya. ISO ini merupakan instrumen tentang social responsibility yang pertama kali ada di dunia yang menyediakan panduan mengenai tanggung jawab sosial kepada semua bentuk Panduan tersebut organisasi tanpa memperhatikan ukuran dan lokasi.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 17

diperuntukkan mengidentifikasi masalah, menyatukan, melaksanakan dan menjauhkan prakting tanggung jawab sosial mengidentifikasi dan pendekatan dengan para pemangku kepentingan, mengkomunikasikan komitmen dan performa serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.⁵¹



⁵¹ Ibid, hlm 18

BAB III

PEMBAHASAN

A. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Sawit Asahan Indah

1. Program Pelaksanaan CSR di PT. Sawit Asahan Indah

Dewasa ini untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan tidak hanya dari segi keuntungan perusahaan, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana perusahaan berhubungan dengan pihak lain (eksternal) perusahaan yang peduli dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk dapat bersaing secara ketat. dengan perusahaan lain dalam segala aspek, sehingga dalam menjalankan kegiatannya sangat diperlukan strategi-strategi tertentu untuk menghadapi persaingan yang ketat tersebut.⁵²

Setiap perusahaan dituntut untuk menjalin hubungan dengan pihak lain (eksternal) secara harmonis, misalnya dengan konsumen dan masyarakat sekitar, misalnya pemerintah dan masyarakat perusahaan yang memiliki ikatan dengan pihak lain, diharapkan semakin kuat ditengah-tengahnya. dari persaingan yang ketat. Dalam melaksanakan hubungan atau kerjasama yang paling tepat adalah melalui salah satu program yaitu *Corporate Social Responsibility/CSR*. Dengan demikian, setiap perusahaan akan terlibat langsung dengan masyarakat.

Corporate Social Responsibility merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap

⁵² Edi Suharto. 2007. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: PT. Rapika Aditama Hlm 13

masyarakat sekitar lingkungan tempat suatu perusahaan melakukan kegiatannya.⁵³ Dengan demikian perusahaan harus memiliki kesadaran betapa berpengaruh dan pentingnya kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan perannya untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, misalnya memberikan dana untuk fasilitas umum, memberikan beasiswa atau memberikan sumbangan untuk membangun desa dan lain sebagainya. Itulah sebabnya sejak perusahaan mulai berdiri, sejak saat itu perusahaan melahirkan kebutuhan yang harus dijalankan, karena perusahaan yang baik adalah perusahaan yang tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga terus menjalankan tugasnya untuk terus memelihara lingkungan sekitarnya.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Dari sini tersirat suatu pernyataan bahwa sasaran usaha adalah komunitas secara lebih luas menjadi inti dari *Corporate Social Responsibility*, dijelaskan bahwa anggota masyarakat yang lebih luas termasuk didalamnya adalah karyawan perusahaan, anggota keluarga karyawan serta masyarakat yang menjadi lingkungan sosial perusahaan itu sendiri.

Terkait dengan hubungan dengan pemerintah, masing-masing perusahaan diharapkan dapat membantu program CSR-nya, terutama dalam mengatasi

⁵³ *Ibid*, Hlm 14

masalah pengangguran, kemiskinan, kesehatan dan perumahan. Hal ini membuktikan bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk membantu pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan. Sebagai tanggung jawab utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak mungkin bertindak sendiri, tetapi harus mendapat bantuan dari pihak lain dalam hal ini perusahaan, agar kesejahteraan masyarakat yang direncanakan dapat terwujud.⁵⁴

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 UUPT (UU Perseroan Terbatas) yang baru. Dalam Pasal 74 ayat 1 mengatur tentang kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang membidangi atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam, ayat 2 tentang perhitungan biaya dan kepatutan dan kewajiban, ayat 3 tentang sanksi, dan ayat 4 peraturan perundang-undangan. aturan lanjutan.⁵⁵

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikutan dengan komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Dari pernyataan ini, terlihat adanya usaha untuk ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan

⁵⁴ Yusuf Wibisono. 2007. *Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Jakarta: PT. Gramedia. Hlm 24

⁵⁵ Dirjosisworo Soejono. 1999. *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal*, Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Hlm 12

sehingga dengan demikian kemandirian sebuah masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah usaha.⁵⁶

Di negara kita CSR sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1980-an. Namun sedikit demi sedikit mulai tahun 1990-an mengalami peningkatan pergerakan dan menunjukkan peningkatan yang positif baik dari segi kualitas maupun kuantitas⁵⁷, hal ini terlihat dari besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar dan telah disadari pentingnya pelaksanaan CSR salah satu nya perusahaan PT. Sawit Asahan Indah di Rokan Hulu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan CDO PT. Sawit Asahan Indah, ditemukan fakta bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilakukan PT. Sawit Asahan Indah antara lain dilakukan dalam bentuk tanggung jawab Pembangunan desa serta program pendidikan dan kesehatan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan perusahaan. Diketahui mekanisme CSR yang telah dilakukan oleh PT. Sawit Asahan Indah dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Pembangunan Gedung BPD dan pemuda desa Lubuk Bendahara Timur
- b. Bantuan Program Sunatan Massal oleh PT. SAI terhadap anak anak masyarakat Lubuk Bendahara Timur.
- c. Pembangunan 1 Masjid di Dusun Pantai Rengas, Desa Lubuk Bendahara Timur dan 5 masjid di Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu di mana masing masing masjid mendapat bantuan Rp5 juta

⁵⁶ Theresa Laosi Retno Ningsih. 2019. Respon Masyarakat Terhadap Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina RU II Dumai. JOM FISIP UNRI Vol 6. No.1 Hlm 8

⁵⁷ Helisia Margahana, Eko Triyono. 2019. Membangun Tradisi Entrepreneurship Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Edunomika* 3. Vol. 3, No.2 Hlm 232

seperti Masjid Darul Iman Dusun suka maju, Al Istiqomah Dusun Suka damai, Al mustaqim, Darulsalam dan Nurul iman Dusun Suka makmur

- d. Pembangunan Tribun Sepak Bola di Desa Lubuk Bendahara Timur pada tahun 2018.
- e. Pemberian Bantuan Alat Gondang Gong kepada ninik mamak di desa Lubuk Bendahara Timur
- f. Bantuan pemuda Desa Pematang Tebih untuk 3-unit kolam ikan lele senilai Rp15 Juta.
- g. Pembangunan 2 pintu Water Closet (WC) sekolah SDN 018 Ujung Batu.⁵⁸

2. Bentuk Pelaksanaan CSR PT. Sawit Asahan Indah

Corporate Social Responsibility mengandung arti kesepakatan suatu perusahaan untuk terlibat dalam peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan menerapkan CSR:

- a. Adanya undang-undang yang bersifat memaksa, sehingga mengharuskan setiap perusahaan untuk mematuhi aturan nasional.
- b. Setiap perusahaan harus menyadari bahwa perusahaan harus menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengurangi kerusakan atau kerugian akibat operasi perusahaan.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan CDO PT. Sawit Asahan Indah

- c. Perusahaan dapat menjalin hubungan baik dengan pihak luar, baik dengan masyarakat sekitar maupun dengan perusahaan lain.

Dengan berkembangnya lingkungan di Indonesia, konsep pelaksanaan CSR semakin berkembang. Penerapan wajib CSR bagi perusahaan juga harus dikaitkan dengan konsep pembangunan yang memiliki tujuan jangka panjang. Dalam praktiknya pelaksanaan CSR perusahaan memiliki perbedaan dengan perusahaan lain; itu sangat tergantung pada keadaan perusahaan yang bersangkutan. Jadi CSR bisa diterapkan jika kondisi di perusahaan benar-benar memungkinkan.⁵⁹

Beberapa karakteristik CSR yang baik jika meliputi bidang-bidang berikut ini:

- a. Memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, misalnya perusahaan yang telah memberikan beasiswa untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Manfaatnya bisa dirasakan dalam waktu yang lama jika program CSR dibuat berkelanjutan dalam hal pembangunan, lingkungan dan juga perlindungan konsumen.
- c. Harus ada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan CSR.
- d. Perkembangan Sosial Kemasyarakatan. Jadi ciri-ciri CSR dikatakan berhasil apabila CSR yang dilakukan pada akhirnya dirasakan hasil yang baik oleh masyarakat, menjadikan masyarakat mandiri secara ekonomi dan juga berdampak baik terhadap lingkungan yang

⁵⁹Helisia Margahana. 2020. Implementasi dan Efektivitas Corporate Social Responsibility Terhadap Masyarakat. *Jurnal Riset Manajemen dan Akutansi*, STIE Atma Bhakti Surakarta. Vol. 11. No.1 Hlm 15

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tujuan pembangunan yang memiliki kesinambungan.⁶⁰

Indikator keberhasilan dapat dilihat dari dua sisi yaitu perusahaan dan masyarakat. Dari sisi perusahaan, citra harus semakin baik di mata publik. Sedangkan dari sisi masyarakat, harus ada peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan Evaluasi untuk mengukur keberhasilan program CSR, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Satu hal yang perlu diingat, “Salah satu ukuran penting keberhasilan CSR adalah jika orang yang ditolong bisa mandiri, tidak bergantung pada bantuan orang lain”.⁶¹ Berdasarkan kriteria-kriteria diatas, ruang lingkup penelitian tentang pelaksanaan CSR di PT Sawit Asahan Indah Rokan Hulu terbatas pada indikator CSR berupa Perkembangan Sosial Kemasyarakatan, Kelestarian Lingkungan, dan juga kesehatan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman masyarakat Indonesia tentang CSR cenderung pada bentuk tanggung jawab nya. Hal ini memang menjadi pemikiran utama, sebab yang terlihat jelas perusahaan-perusahaan berlomba untuk menyampaikan bentuk tanggung jawab filantropi dengan basis kebutuhan riil masyarakat. Meskipun tidak jarang perusahaan juga membuka kesempatan dialog dengan masyarakat, untuk menaksir lebih lanjut kebutuhan riil yang benar-benar diperlukan. Oleh karenanya penulis mengkaji hal tersebut melalui kusioner mengenai pengetahuan masyarakat sekitar tentang adanya kegiatan operasional

⁶⁰ Yusuf Wibisono, *Op. Cit*, Hlm. 26

⁶¹ Irwansyah, Gianto dan Andi Syahwia. 2016. Effectiveness of Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) In the Environmental Law Enforcement. *Pattimura Law Journal* Vol.1 No.1 Hlm. 11

PT. Sawit Asahan Indah dalam menciptakan Perkembangan Sosial Kemasyarakatan, Kelestarian Lingkungan, dan juga kesehatan masyarakat dapat di jabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.1 Pengetahuan Masyarakat Desa Lubuk Bendahara Timur terkait Porgram Operasional CSR PT. Sawit Asahan Indah

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	15	75%
2	Tidak	5	15%
Jumlah		20	

Sumber: Diolah dari data lapangan tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan fakta dilapangan bahwa dari 20 orang responden dimana keseluruhannya adalah masyarakat sektiar PT.SAI, terdapat 15 orang responden yang mengetahui tentang program CSR yang telah dilakukan oleh PT. Sawit Asahan Indah dan 5 orang responden lainnya menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang program yang sudah dilaksanakan PT. Sawit Asahan Indah ini.

Berdasarkan pengamatan penulis, meskipun 5 dari 20 orang belum mengetahui tentang adanya program CSR ini tidak membuat PT. Sawit Asahan Indah menjadi perusahaan yang gagal dalam menyuarakan program nya disaat Mayoritas dari responden sudah mengetahui terkait pelaksanaan CSR oleh PT. Sawit Indah Asahan dalam berbagai aspek. Hal ini membuktikan bahwa PT. Sawit

Asahan Indah sudah memenuhi tanggung jawab dalam mempromosikan programnya kepada masyarakat disekitar perusahaan.

Bagaimanapun, program yang dirancang harus memiliki dampak yang berkelanjutan. CSR berbeda dengan donasi bencana alam yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Itu menjadi kemurahan hati dan aktivitas yang baik. Prinsip kedua, CSR adalah program jangka panjang. Perusahaan harus menyadari bahwa suatu bisnis dapat berkembang karena didukung oleh suasana sosial lingkungan sekitar.

Pemetaan wujud CSR yang telah dilakukan oleh PT. Sawit Asahan Indah kepada masyarakat Desa Lubuk Bendahara Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDA) dalam bentuk bantuan di bidang pendidikan (beasiswa, kesertaan dalam kompetisi, sarana, dan prasarana sekolah), pelatihan (kegiatan, pendanaan, dan kesertaan), serta olahraga (penyiapan, pelatihan atlet, fasilitas, dan pendanaan kegiatan olahraga);
- 2) Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui pemberian bantuan modal awal, pelatihan manajerial, dan soft skill lainnya, serta menumbuhkan iklim bisnis bersama masyarakat;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan perekonomian masyarakat.⁶²

Dari 15 responden yang mengetahui tentang program pelaksanaan CSR PT. Sawit Asahan Indah, penulis melakukan kuesioner lanjutan terkait bentuk

⁶² Hasil wawancara dengan CDO PT. Sawit Asahan Indah

program pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Masyarakat serta kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat disekitarnya yang penulis sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III.2 Kegiatan CSR PT. Sawit Asahan Indah Terhadap Masyarakat Sekitar

Jenis kegiatan	Ya	Tidak	Persentase
Bantuan Program Sunatan Massal oleh PT. SAI terhadap anak anak masyarakat Lubuk Bendahara Timur.	15/15	-	100%
Pembangunan Tribun Sepak Bola di Desa Lubuk Bendahara Timur pada tahun 2018.	12/15	3/15	85% / 100%
Pemberian Bantuan Alat Gondang Gong kepada ninik mamak di desa Lubuk Bendahara Timur	14/15	1/15	95% / 100%
Jumlah	15		

Sumber: Diolah dari data lapangan tahun 2022

Berdasarkan hasil kuesioner diatas, dari 15 orang responden terdapat 3 responden yang tidak mengetahui tentang adanya program pemberdayaan masyarakat serta 1 orang responden yang tidak mengetahui program Upaya Peningkatan Perekonomian masyarakat yang dilakukan oleh PT.SAI.

Perusahaan yang memiliki pandangan integral terhadap CSR akan membuat strategi baru bagi perusahaan yaitu dapat meningkatkan daya saing dan citra perusahaan sehingga dapat mencapai bisnis yang berkelanjutan. Sebuah perusahaan akan dikatakan berhasil dalam melaksanakan CSR jika memiliki tiga

nilai dasar yaitu kekuatan ekonomi, tanggung jawab lingkungan dan akuntabilitas sosial. Kinerja keuangan suatu perusahaan akan tercermin dalam laporan keuangan sedangkan kegiatan CSR akan tercermin dalam laporan yang disebut “*Sustainability Reporting*”. Sustainability report pada dasarnya memiliki tiga aspek yang harus dilaporkan, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.⁶³

Komisaris independen dalam suatu perusahaan sangat penting dalam mengungkapkan pelaksanaan CSR. Jadi jika pemimpin perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, kemungkinan besar perusahaan telah menerapkan CSR yang benar. Sebaliknya jika orientasi pimpinan hanya menitikberatkan pada kepentingan kepuasan pemegang saham dan pencapaian prestasi pribadi, maka dapat menjadikan kebijakan CSR hanya sebagai kosmetik saja.⁶⁴ Ada beberapa variabel yang mungkin terkait dengan CSR. Misalnya, struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan sangat penting karena dapat mempengaruhi aspek strategis perusahaan termasuk CSR sebagaimana dikatakan oleh Porter bahwa tujuan perusahaan ditentukan oleh struktur kepemilikan, motivasi pemilik dan kreditur, tata kelola perusahaan, dan proses yang dibuat. meningkatkan motivasi insentif manajer. Struktur kepemilikan dibagi menjadi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing.⁶⁵

⁶³ Darwin A. 2006. Akuntabilitas, Kebutuhan, Pelaporan dan Pengungkapan CSR Bagi Perusahaan di Indonesia (Accountability, Needs, Reporting and Disclosure of CSR fro Companies in Indonesia). *Economic Business & Accounting Review*. Vol.III No.2 Hlm 83.

⁶⁴ Sembiring, E. R. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan Yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (Company's Characteristics and Corporate Social Responsibility Disclosre: Empirical Study in Companies Listed in Indonesian Stock Exchange). *Simposium Nasional Akuntansi* Vol. 8 No.3 Hlm. 379-395.

⁶⁵ Fifi Swandari dan Ali Sadikin. 2016. The Effect of Ownership Structure, Profitability, Leverage, And Firm Size on Corporate Social Responsibility (CSR). *Binus Business Review*, Vol.7 No.3, hlm. 315-320

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan *Community Development Officer* (CDO) di PT. Sawit Asahan Indah terkait tentang tanggung jawab perusahaan tersebut dalam program CSR yang sudah dilaksanakan. Adapun hasil wawancaranya penulis kutip sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan CSR ada yang diajukan dan ada perusahaan yang turun langsung ke masyarakat. Misal dana yang 10 juta itu dari pihak perusahaan yang mengajukan. Terdapat juga contoh di bidang kesehatan (penyemprotan) itu tidak perlu diajukan, ada juga yang diusulkan ke pihak perusahaan, seperti beasiswa dengan syarat pemilihan dilakukan oleh pihak desa dengan tujuan agar dana yang dikeluarkan oleh perusahaan didapatkan oleh orang yang memang membutuhkan Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan dilakukan rutin dan berkelanjutan setiap bulan untuk dana yang 10 juta, sementara untuk infrastruktur dilaksanakan sekali setahun dengan jumlah 75 juta.”⁶⁶

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait jawaban dari wawancara terhadap CDO PT. Sawit Asahan Indah terkait tentang tanggung jawab perusahaan, dengan adanya CSR sebagai tanggung jawab yang dilakukan PT. SAI kepada masyarakat, terdapat dampak positif yang dirasakan oleh pihak perusahaan. Antara lain adalah adanya rasa sosial, pergaulan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Istilahnya ada rasa kepemilikan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap perusahaan sehingga adanya rasa tanggung jawab untuk tetap menjaga lingkungan sekitar perusahaan agar tetap aman dan jauh dari gangguan. Banyak keuntungan-keuntungan dari adanya CSR, contoh kebun-kebun masyarakat yang ada diperbatasab dapat menggunakan jalan perusahaan sebagai jalur transportasi sehingga menyebabkan tetolohnya ekonomi masyarakat, untuk

⁶⁶ Hasil wawancara dengan CDO PT. Sawit Asahan Indah

pembuatan jalan, gorong-gorong, itu juga tidak lepas dari keuntungan adanya pelaksanaan CSR.

Sebuah perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomis melainkan juga tanggung jawab legal, etis, dan filantropis.⁶⁷

- 1) Tanggung jawab ekonomis (*make a profit*); Di sini motif perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba merupakan fondasi utama perusahaan, sehingga merujuk pada nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup dan berkembang.
- 2) Tanggung jawab legal (*obey the law*); Dalam proses pencarian laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
- 3) Tanggung jawab etis (*be ethical*); Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, benar, dan adil. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan.
- 4) Tanggung jawab filantropis (*be a good citizen*); Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya.

⁶⁷ Saidi dan Abidin. 2004. *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedewasaan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Piramedia. Hlm 59-60

Dari keempat klasifikasi tersebut, terlihat jelas bahwa CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal atau pemberian sumbangan sosial. CSR mengharuskan perusahaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan internal yang diperhitungkan secara tepat, dalam memutuskan perlakuan pada lingkungan sekitarnya.

Di sisi lain, kemanfaatan dari program CSR untuk masyarakat sekitar perusahaan juga penulis teliti dengan cara memberikan kuesioner lanjutan kepada 15 responden yang mengetahui tentang program CSR PT.SAI yang sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini. Jawaban dari penelitian tersebut penulis jabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.3 Kepuasan masyarakat akan Program CSR PT. SAI

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	12	85%
2	Tidak	3	15%
Jumlah		15	

Sumber: Diolah dari data lapangan tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 15 orang responden, 12 (85%) dari nya merasakan adanya manfaat dari program CSR PT.SAI ini dan 3 lainnya (15%) menyatakan bahwa mereka tidak merasakan manfaat dari program tersebut.

Beberapa perusahaan di Indonesia mulai memikirkan keberlanjutan dari program CSR yang ditekankan baik pada kualitas maupun kuantitasnya termasuk PT. Sawit Indah Asahan. Perubahan yang yang diinginkan ialah perusahaan mulai menerapkan kebijakan dan program CSR yang inovatif sesuai dengan prinsip

keberlanjutan tersebut. Tampaknya hal ini muncul sesuai dengan pemahaman perusahaan mengenai beberapa motivasi. Tumbuhnya kesadaran itu tentu memberikan dampak positif bagi pelaksanaan CSR di PT. Sawit Indah Asahan. Selain perusahaan tetap mempertahankan kelangsungan bisnisnya, mereka juga dapat memenuhi target untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya.

Dari hasil wawancara lapangan terkait kemanfaatan dari program CSR ini, penulis menemukan fakta bahwa Terdapat beberapa manfaat CSR sebagai berikut:

- 1) Manfaat bagi individu karyawan; CSR dapat digunakan sebagai metode pembelajaran alternatif dalam berbisnis, menghadapi tantangan pengembangan, berprestasi dalam lingkungan baru, mengembangkan keterampilan yang ada dan mendapatkan persepsi baru atas bisnis yang dilakukan.⁶⁸
- 2) Manfaat bagi penerima program; CSR dapat digunakan untuk mendapatkan keahlian dan keterampilan profesional yang tidak dimiliki organisasi atau tidak memiliki dana untuk mengadakannya, mendapatkan keterampilan manajemen yang membawa pendekatan yang segar dan kreatif dalam memecahkan masalah, dan memperoleh pengalaman dari organisasi besar

⁶⁸ Hasil Wawancara terhadap salah satu karyawan PT. SAI

sehingga menciptakan pengelolaan organisasi seperti menjalankan bisnis.⁶⁹

- 3) Manfaat bagi perusahaan; CSR dapat digunakan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan yang telah menyelesaikan tugas kerja sama komunitas: peluang untuk menanamkan bantuan praktis pada komunitas, meningkatkan pengetahuan tentang komunitas lokal, meningkatkan citra dan profil perusahaan karena para karyawan menjadi duta besar bagi perusahaan.⁷⁰

Dari ketiga wujud CSR yang telah diuraikan, terlihat bahwa sebenarnya perwujudan CSR terhadap masyarakat sekitar Perusahaan PT. Sawit Asahan Indah dapat dilakukan dengan membuat berbagai program pengembangan masyarakat. Hal ini merupakan suatu cara baru untuk memberikan manfaat CSR secara berkelanjutan pada masyarakat, dengan membangun potensi yang dimilikinya. Program-program CSR seharusnya memang dibuat dengan melibatkan masyarakat secara penuh, tidak hanya sebagai objek tetapi subjek pembangunan. Fokus utama yang harus diperhatikan adalah memahami apa yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya sehingga program CSR yang diberikan tidak sia-sia.

⁶⁹ Wawancara terhadap Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur

⁷⁰ Hasil Wawancara terhadap CDO PT. SAI

B. Kendala Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Sawit Asahan Indah

Setiap Perusahaan tentunya akan menghadapi kesulitan dalam implementasi CSR dan efektivitasnya. Alasan utama tantangan dalam kerja praktek adalah bahwa CSR membutuhkan biaya tinggi dan perusahaan dalam sumber daya keuangan yang memadai untuk melatih staf.⁷¹ Hal yang paling umum dipahami bahwa tantangan utama terbesar untuk menerapkan dan mengembangkan CSR adalah ketegangan persaingan yang stabil, dukungan yang tidak memadai dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah lainnya di samping biaya implementasi yang besar. Selain itu, kurangnya dukungan dari pelanggan dan investor menjadi tantangan tambahan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 Tahun 2012. Dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tidak menentukan secara tegas wujud dan sanksi hukum atas tidak dilaksanakannya kewajiban CSR bagi perusahaan. Kedua peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban hukum bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial (CSR) yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Adapun ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT menyatakan, perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan Pasal ini mengatur mengenai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh sebuah

⁷¹ Jonker, Jan & Witte, Marco. (2006). *The Challenge of Organising and Implementing Corporate Social Responsibility*.Hlm 10

perusahaan karena CSR dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum. Hal ini disebabkan banyaknya sorotan terhadap dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya, seperti etika yang harus dijalankan dalam berbisnis, memperhatikan keseimbangan lingkungan terhadap lingkungan di sekitarnya adalah merupakan suatu upaya penting bagi pelaku bisnis agar melaksanakan CSR ini bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela

Tantangan utama dalam implementasi CSR di Perusahaan adalah sulitnya mengubah praktik bisnis tradisional menjadi agenda CSR yang membutuhkan komitmen besar para pemimpin dalam mengelola dan mengubah fokus dan perilaku mereka. Selain itu, kurangnya keahlian dan kemampuan manajer untuk berhasil mengimplementasikan perubahan yang diinginkan juga menciptakan tantangan dalam proses implementasi CSR. Perubahan bukanlah proses yang mudah dan membutuhkan komitmen dan kerja keras untuk membuat perubahan yang diinginkan.

Menjadi jelas bahwa perubahan dalam rencana CSR yang dikembangkan berarti tidak mudah untuk mengelolanya dan juga semakin banyak bukti bahwa transformasi dasar dalam model bisnis tidak dapat terjadi tanpa dedikasi yang besar dari kepemimpinan dan perubahan di area sasaran. dan perilaku pemimpin.⁷² Mengingat perubahan yang diperlukan untuk implementasi CSR yang efektif, sangat penting untuk menindaklanjuti bagaimana perubahan dapat dilakukan secara aktif.

⁷² Edelman, R. 2004. Managing corporate risk and reputation, *Global Agenda*, Vol.2 No.1, Hlm 127.

Pada Penelitian yang dilakukan di PT.SAI terkait program CSR yang sudah mereka lakukan menunjukkan bahwa tidak mudah untuk memperkenalkan dan membuat perubahan di perusahaan karena sebagian besar instruksi dan cara perubahan tidak berhasil membawa hasil yang dibutuhkan. Namun, lebih banyak penelitian saat ini menunjukkan bahwa ada cara lain untuk berpikir tentang dan datang untuk berubah yang sebagian besar waktu mengarahkan ke hasil yang lebih menguntungkan. Perubahan bisa menjadi proses linier dan harus dilakukan dari tingkat atas perusahaan dan dibuat secara seragam di semua tingkat mengacu pada rencana tertentu.

Di sisi lain, Program CSR oleh PT. SAI juga tidak selamanya berjalan mulus dan sesuai keinginan, tidak jarang PT. SAI mendapatkan kendala, dan sebagian besar kendala ini didapatkan karena ketidakjujuran beberapa oknum yang telah dipercaya oleh perusahaan maupun masyarakat. Di Desa Lubuk Bendahara Timur, Pernah terdapat kasus bahwa jumlah dana yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan dana yang turun ke lapangan dan diketahui masyarakat. Mengutip hasil wawancara dengan kepala Desa Lubuk Bendahara timur:

*“Saya mewakili masyarakat desa yang bermukim di daerah disekitar PT SAI merasakan ada nya efek dari program CSR ini, Cuma ya namanya juga program bantuan pasti ada lancar ada juga kendala nya. Belajar dari kasus yang terjadi sebelumnya menurut kami sebaiknya pihak PT. SAI lebih memperhatikan daerah tempat yang akan di bangun, memberikan tambahan pelatih agar masyarakat semakin mengerti dalam mengikuti kegiatan program Corporate Social Responsibility (CSR) serta memberikan peluang bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah atau duduk di bangku perkuliahan”.*⁷³

Belajar dari kejadian tersebut, saat ini penggunaan dana CSR lebih terkontrol dan apapun yang laksanakan mengatasnamakan CSR harus memiliki bukti agar tidak terjadi kembali penyalahgunaan dana CSR oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini untuk menghindari memberi kesan bahwa

⁷³ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur

perusahaan tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, padahal sebenarnya terdapat hal-hal yang masyarakat tidak ketahui tentang penggunaan dana CSR untuk kepentingan pribadi beberapa oknum.⁷⁴



⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Pihak CDO PT. SAI

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Corporate Social Responsibility/CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan segala kesadarannya untuk turut serta menjaga alam dengan memperhatikan masyarakat khususnya keadaan lingkungan. Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia mulai berkembang sekitar tahun 1990-an dan semakin efektif dilaksanakan oleh perusahaan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan khususnya pada Pasal 74.
- 2) Terdapat dampak positif yang dirasakan oleh pihak perusahaan. Antara lain adalah adanya rasa sosial, pergaulan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Istilahnya ada rasa kepemilikan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap perusahaan sehingga adanya rasa tanggung jawab untuk tetap menjaga lingkungan sekitar perusahaan agar tetap aman dan jauh dari gangguan. Banyak keuntungan-keuntungan dari adanya CSR, contoh kebun-kebun masyarakat yang ada diperguruan dapat menggunakan jalan perusahaan sebagai jalur transportasi sehingga menyebabkan terdapatnya ekonomi masyarakat, untuk pembuatan jalan, gorong-gorong, itu juga tidak lepas dari keuntungan adanya pelaksanaan CSR.
- 3) Kendala yang dihadapi PT. Sawit Indah Asahan dalam Pelaksanaan CSR adalah tidak mudah untuk memperkenalkan dan membuat perubahan di perusahaan karena sebagian besar instruksi dan cara perubahan tidak berhasil

membawa hasil yang dibutuhkan. Namun, lebih banyak penelitian saat ini menunjukkan bahwa ada cara lain untuk berpikir tentang dan datang untuk berubah yang sebagian besar waktu mengarahkan ke hasil yang lebih menguntungkan. Perubahan bisa menjadi proses linier dan harus dilakukan dari tingkat atas perusahaan dan dibuat secara seragam di semua tingkat mengacu pada rencana tertentu.

- 4) Jangkauan pelaksanaan program CSR oleh PT. Sawit Asahan Indah belum merata, dan masih dilakukan hanya untuk daerah tertentu saja dan tidak bersifat berkelanjutan. Dengan demikian, apa yang terjadi dalam CSR belum sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, sehingga kedepannya penyelenggaraan CSR bias lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perlu dibangun kesadaran pada perusahaan bahwa masyarakat bukanlah objek, melainkan subjek yang hidup yang harus dipertanggungjawabkan kondisi sosialnya oleh perusahaan. Perusahaan harus membuat masyarakat sekitar merasakan benefit dari perusahaan, melalui program pemerdayaan.

B. Saran

- 1) Setiap perusahaan yang akan melaksanakan CSR-nya sebaiknya diadakan survey lapangan terlebih dahulu khususnya PT. Sawit Asahan Indah, agar CSR yang akan dilaksanakan benar-benar menyentuh hati masyarakat dan manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat terutama untuk jangka panjang, selain itu perusahaan juga harus memperhatikan apakah CSR yang akan dilaksanakan akan berdampak baik bagi perusahaan.

- 2) CSR yang dilakukan oleh PT. Sawit Asahan Indah diharapkan dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya.
- 3) Agar Pelaksanaan Program CSR PT. Sawit Asahan Indah berjalan optimal, pemerintah harus selalu mendorong untuk melaksanakan CSR dan mengapresiasi bantuan-bantuan yang disediakan oleh perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asyhadie, Zeaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Dirjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha di Indonesia)*, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility dari voluntary menjadi mandatory*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2012
- Budi Untung, Hendrik, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Hadi, Nor, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta, Graha Ilmu, Edisi Pertama 2011.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Ibrahim, Johannes. *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Relika Aditama, Bandung, 2006, hlm, 22
- Jonker, Jan & Witte, Marco. (2006). *The Challenge of Organising and Implementing Corporate Social Responsibility*.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2001.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, FH UII Press, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata aksaraJ: Jakarta, 2016
- Poerwanto, *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial di Era "Pornografi"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1979
- Rachman, Nurdizal M., Asep Efendi, dan Emir Wicaksana, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Jakarta, Penebar Swadaya, 2011.

- Rido, R. Ali, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya, Bandung, 1986
- Rusdianto, Ujang, *CSR Communications A Framwork for PR Practitioners*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.
- Saidi dan Abidin. 2004. *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedewasaan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Piramedia
- Trinitia, Rahamatullah, *Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility*, Samudra Biru, Jogjakarta, 2011
- Neni Sri Imayanti, Neni. *Hukum Bisnis Telaah tentang pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2009
- Soejono, Dirjosisworo. 1999. *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal*, Indonesia. Bandung: Mandar Maju
- Suharto, Edi. 2007. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: PT. Rapika Aditama
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Widjaja Tunggal, Amin, *Corporaye Social Responsibility*, Harvarindo, Jakarta, 2008.
- Wijaya,I.G.R, *Hukum Perusahaan : Undang-undang dan Peraturan Pelaksana Undang-undang di bidang Usaha*, Megapoin, Jakarta, 2005

Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan pasal 1 ayat (3)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Jurnal:

- Darwin A. 2006. Akuntabilitas, Kebutuhan, Pelaporan dan Pengungkapan CSR Bagi Perusahaan di Indonesia (Accountability, Needs, Reporting and Disclosure of CSR fro Companies in Indonesia). *Economic Business & Accounting Review*. Vol.III No.2
- Dinar Prasetya Nugraha dan Wahyu Meiranto, “Pengaruh Corporate Social Responsibility pada Kinerja Keuangan Perusahaan dan Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan”, Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 3, No. 4, 2014.
- Edelman, R. 2004. Managing corporate risk and reputation, *Global Agenda*, Vol.2 No.1, Hlm 127.
- Hartini Retnaningsih, “Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat”, *Aspirasi*, Vol. 6, No. 2, 2015.
- Helisia Margahana, Eko Triyono. 2019. Membangun Tradisi Entrepreneurship Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Edunomika 3*. Vol. 3, No..2
- Helisia Margahana. 2020. Implementasi dan Efektivitas Corporate Social Responsibility Terhadap Masyarakat. *Jurnal Riset Manajemen dan Akutansi*, STIE Atma Bhakti Surakarta. Vol. 11. No.1
- Irwansyah, Gianto dan Andi Syahwia. 2016. Effectiveness of Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) In the Environmental Law Enforcement. *Pattimura Law Journal* Vol.1 No.1
- Laosi Retno Ningsih, Theresa. 2019. Respon Masyarakat Terhadap Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina RU II Dumai. *JOM FISIP UNRI* Vol 6. No.1
- Minly Tandi Wati, Alvi Furwanti Alwie dan Samsir, “Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen PT. Unilever Indonesia di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1, 2017.
- Sembiring, E. R. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan Yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (Company's Characteristics and Corporate Social Responsibility

Disclose: Empirical Study in Companies Listed in Indonesian Stock Exchange). *Simposium Nasional Akuntansi* Vol. 8 No.3.

Syahdeni, Sutan Reny, Corporate Social Responsibility, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.26, No.6, Tahun 2007.

Swandari, Fifi dan Ali Sadikin. 2016. The Effect of Ownership Structure, Profitability, Leverage, And Firm Size on Corporate Social Responsibility (CSR). *Binus Business Review*, Vol.7 No.3

Internet

Sora N, *Sekilas Pengertian Stakeholder dan Contohnya Secara Umum*, <http://pengertianku.net/2015/11/sekilas-pengertian-stakeholder-dan-contohnya-secara-umum.html>, 2015, diakses pada hari Jumat, 11 Februari 2022, Pukul 20.29 WIB.

